

Hermenutika Ontik as a Way to Reveal the Dynamics of Management Behavior in PUBLIC SECTOR ORGANISATION

by Anik Yuesti

Submission date: 09-Sep-2020 12:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 1382616670

File name: 1._DAMPAK_DIMENSI_KEADILAN_PAJAK_TERHADAP_TINGKAT.pdf (135.37K)

Word count: 5437

Character count: 35346

**DAMPAK DIMENSI KEADILAN PAJAK TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM KONTEKS TRI HITA
KARANA DI KPP PRATAMA BADUNG SELATAN**

Evri Wardani¹⁾

Anik Yuesti²⁾

I Made Sudiartana³⁾

Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the impact of tax justice dimensions on tax payer compliance behavior. Richardson (2006) revealed that tax fairness is a multidimensional problem and the problem of national culture impact on tax compliance behavior. The study was conducted using a survey of corporate taxpayers registered in South Badung KPP. Logistic Regression analysis is used for data analysis. The results showed that only one-dimensional general tax justice is fairness / general fairness that significantly influence the behavior of tax compliance. However, the variable reciprocal government / exchanges with government, personal interest / self-interest, special provisions / special provisions, and the structure of the tax rate / tax rate structure has no significant effect on the level of compliance with corporate taxpayers registered in South Badung KPP. Tri Hita Karana culture and the level of tax knowledge to explain differences in the results with the results of previous studies.

Keyword : general fairness, exchanges with government, self interest, special provisions, behavior of tax compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintahan dibawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak

dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistematis maupun operasional. Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya UU No. 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Terdapat lima perubahan penting dalam peraturan pajak penghasilan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diantaranya: (1) perubahan penghasilan tidak kena pajak; (2)

insentif bagi sumbangan wajib keagamaan; (3) insentif bagi perusahaan terbuka di bursa efek; (4) insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berupa potongan tarif hingga 50%; serta (5) beberapa poin penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat menjadi objek pajak. Pengesahan UU No. 36 tahun 2008 tentunya akan menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat baik WP OP maupun WP Badan, salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari perilaku kepatuhan pajak, saat bersamaan akan timbul upaya penghindaran pajak (*tax evasion*) yang berdampak pada besarn⁸ penerimaan negara dari pajak. Fenomena umum menunjukkan bahwa masyarakat (termasuk pelaku bisnis) masih berupaya menghindari pajak, seharusnya kalau mengacu pada *self assessment system* WP dengan kesadaran sendiri seharusnya membayar pajak dengan benar.

Permasalahannya apakah kewajiban membayar pajak sudah disadari oleh setia¹⁵ orang? Jawabannya pasti belum, karena pada dasarnya tidak ada orang⁷ yang mau atau rela membayar pajak. Ada empat hal yang dapat mempengaruhi patuh tidaknya WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu: 1. Tarif, 2. Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten dan konsekuen, 3. Ada tidaknya sanksi bagi yang melanggar, dan 4. Pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen dan tanpa pandang bulu.

Terdapat beberapa doktrin mengapa seseorang patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu : *economic models*, *models uncertainly*, *norms of compliance*, *the inertia method*. Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupun

ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan, baik perlawanan aktif maupun perlawanan pasif.

Menurut Jackson dan Miliron (dalam Richardson, 2006), salah satu variabel non ekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian, karena sifat multidimensi dari keadilan pajak sebagai variabel kepatuhan pajak. Christensen dkk dalam Azmi dan Perumal (2008) menyatakan bahwa keadilan sulit didefinisikan karena empat masalah utama yaitu : 1. merupakan masalah dimensional, 2. dapat didefinisikan pada tingkat individu maupun pada masyarakat luas, 3. keadilan terkait dengan kompleksitas, dan 4. kurangnya keadilan dapat menjadikan pertimbangan atau menyebabkan ketidakpatuhan.

Di Bali memiliki suatu konsep kosmologi Tri Hita Karana yang menjadi falsafah maupun fondasi dasar penting dalam berpedoman hidup bermasyarakat. THK adalah tiga penyebab kesejahteraan. Dengan menerapkan THK akan terwujud kehidupan harmonis yang meliputi pembangunan manusia seutuhnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada kelestarian lingkungan serta rukun dan damai dengan sesamanya. THK telah diaplikasikan di seluruh dunia, tentu saja tidak menggunakan istilah bakunya THK, tetapi yang penting bahwa manusia sedunia telah menyadari bahwa kebenaran konsep itu telah terbukti. Dengan Fondasi THK diharapkan keadilan pajak dan

kepatuhan akan pajak tercipta dengan selaras dan seimbang, karena pajak itu sendiri diperoleh dari rakyat dan nantinya akan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat pula.

Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian “Apakah dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Selatan dalam konteks Tri Hita Karana?”

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Selatan dalam konteks Tri Hita Karana.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Teori Keadilan

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya sifat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan yang dimiliki. Untuk menjadi adil terlihat mudah, tetapi tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah *justice*. Kata *justice* memiliki makna secara atributif dan sebagai tindakan. Secara atributif *justice* berarti adil atau *fair*. Sebagai tindakan, *justice* berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak atau hukuman. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keadilan berasal dari kata dasar adil. Adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Dengan demikian, keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang, dan berpihak kepada yang benar.

b. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata patuh, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.

Menurut Tyler, dalam Saleh (2004) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma

internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

c. Keadilan Pajak

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku.

Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak (*tax evasions*). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Penelitian yang menghubungkan dimensi keadilan pajak dan tingkat kepatuhan pajak oleh Jackson dan Milliron (1986) serta Richardson dan Sawyer (2001), dalam Richardson (2006), menunjukkan pentingnya pajak melekat pada keadilan sebagai sebuah variabel yang dapat mempengaruhi

perilaku kepatuhan pajak di masyarakat. Dimensi keadilan pajak bahkan diidentifikasi sebagai variabel non ekonomi kunci yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Namun, Richardson (2006) menemukan bahwa hasil dari penelitian-penelitian mengenai pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak ini tidak konsisten. Salah satu alasan utama ketidakkonsistenan hasil ini adalah sifat multidimensional dari keadilan pajak sebagai variabel kepatuhan pajak yang juga dipengaruhi budaya nasional Hofstede.

Christensen (1994) dalam Azmi dan Perumal (2008) menyatakan bahwa persepsi keadilan sulit didefinisikan karena empat masalah utama: (1) merupakan masalah dimensional; (2) dapat didefinisikan pada tingkat individu maupun pada masyarakat luas; (3) keadilan terkait dengan kompleksitas; dan (4) kurangnya keadilan dapat menjadikan pertimbangan atau menyebabkan ketidakpatuhan.

Richardson (2006) melakukan penelitian mengenai dimensi keadilan pajak sebagai variabel kepatuhan pajak di Hongkong. Richardson (2006) meneliti apakah dimensi-dimensi yang dikembangkan oleh Gerbing (1988) akan mempengaruhi tingkat kepatuhan di Hongkong yang memiliki budaya yang berbeda dengan Amerika Serikat. Richardson (2006) dalam penelitiannya juga menambahkan satu dimensi baru yaitu, *middle income earners tax share/burden*. Penambahan dimensi keadilan ini disesuaikan dengan budaya dan sistem perpajakan yang berlaku di Hongkong.

d. Tingkat Kepatuhan Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisinya, ciri-ciri pajak antara lain: (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang; (2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung; (3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan; (4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan; dan (5) Berfungsi mengisi anggaran (*budgeter*) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial (regulasi).

Lembaga pengelola pajak Di Badung Selatan adalah Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung di bawah Departemen Keuangan. Undang-undang terbaru yang mengatur sistem perpajakan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni

2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat ini disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak: (1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus: (1) disusun dalam bentuk panjang (*long form report*); (2) menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

e. Reformasi Perpajakan

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial. Berbagai perbaikan atas sistem perpajakan dilakukan dalam rangka penyesuaian atas perubahan kondisi perekonomian dan sosial di masyarakat. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial.

Perubahan mendasar dalam setiap aspek perpajakan dapat disebut sebagai reformasi perpajakan. Menurut Pandiangan, dalam Sofyan (2006), reformasi perpajakan, yang meliputi: (1) formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan; dan (2) pelaksanaan dari peraturan, umumnya diarahkan untuk dapat mencapai beberapa sasaran. Pertama, menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang cukup, stabil, fleksibel, dan berkelanjutan. Kedua, mengurangi beban inefisiensi dan pembebanan berlebihan (*excess burden*). Ketiga, meringankan beban kelompok kurang mampu dengan mendesain struktur pajak yang lebih adil. Dan keempat, memperkuat administrasi perpajakan dan meminimalisasi biaya administrasi dan kepatuhan.

Salah satu bentuk reformasi perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Pokok pikiran

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

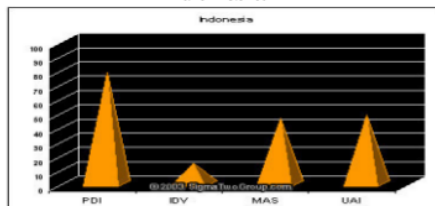
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 (yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013), merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pada tanggal 13 Juni 2013 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 (PP 46/2013). Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2013. Dengan diterbitkannya PP 46/2013, orang pribadi maupun badan dengan omzet sampai dengan 4,8 milyar dalam satu tahun pajak dikenai pajak final sebesar 1% dari omzet bulanan.

f. Teori Budaya Nasional

Hofstede (1980) mendefinisikan budaya sebagai pemrograman pola pikir yang secara kolektif membedakan anggota suatu kelompok atau kategori dengan anggota kelompok lainnya, yang mengacu pada pola pikir (*thinking*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Kelompok atau kategori yang dimaksud dapat merujuk pada negara, daerah atau regional di dalam suatu negara (*within-national*) atau di seluruh negara (*across-nations*), suku bangsa atau etnis, agama, pekerjaan, organisasi, atau jenis kelamin. Definisi budaya yang lebih sederhana adalah aturan tidak tertulis dari permainan sosial. Berdasarkan analisis faktor yang dilakukan hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, Hofstede (1980) mengelompokkan budaya nasional

menjadi lima dimensi utama yaitu: (1) Jarak Kekuasaan (*Power Distance*), (2) Penghindaran Ketidakpastian (*Uncertainty Avoidance*), (3) Individualisme vs Kolektivisme (*Individualism vs Collectivism*), (4) Maskulinitas vs Femininitas (*Masculinity vs Femininity*), dan (5) Orientasi Jangka Panjang vs Jangka Pendek (*Long/Short Term Orientation*)

Gambar 2.1
Peringkat Dimensi Budaya
Indonesia



Sumber: www.geerthofstede.com

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peringkat dimensi jarak kekuasaan (*power distance/PDI*) dan penghindaran ketidakpastian (*uncertainty avoidance/UAI*) yang mendominasi, yaitu peringkat 78 dan 48. Tingginya peringkat dimensi jarak kekuasaan ini mengidentifikasi ketidakseimbangan kekuasaan dan kekayaan dalam masyarakat. Ketidakseimbangan ini diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari budaya Indonesia. Dimensi penghindaran ketidakpastian (*uncertainty avoidance/UAI*) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat toleransi penghindaran ketidakpastian yang rendah, yaitu masyarakat tidak siap menerima perubahan dan tingkat resiko yang tinggi. Upaya penghindaran ketidakpastian ini ditunjukkan dengan adanya aturan-aturan yang ketat, undang-undang, dan kebijakan yang diadopsi dan

diimplementasikan. Kombinasi dari kedua dimensi tersebut menciptakan masyarakat yang berorientasi pada hukum, peraturan, dan pengawasan untuk menghindari ketidakpastian, sementara ketidaksetaraan kekuasaan dan kekayaan tumbuh di masyarakat yang ditunjukkan dengan kecenderungan mengikuti sistem kasta.

g. Teori Tri Hita Karana

Di Bali memiliki suatu konsep kosmologi Tri Hita Karana merupakan falsafah hidup tangguh yang dari dahulu sampai sekarang masih menjadi fondasi ataupun dasar penting dalam berpedoman hidup bermasyarakat. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya hakikat ajaran Tri Hita Karana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini.

Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekeliling, dan hubungan dengan ke-Tuhanan yang saling terkait satu sama lain. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan seimbang, tenteram, dan damai. Istilah Tri Hita Karana pertama kali muncul pada tanggal 11 Nopember 1966, pada waktu diselenggarakan Konferensi Daerah 1 Badan Perjuangan Umat Hindu Bali. Konferensi tersebut diadakan berlandaskan kesadaran umat Hindu akan dharma-nya, untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa menuju

masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian istilah Tri Hita Karana ini berkembang, meluas, dan memasyarakat. Secara leksikal Tri Hita Karana berarti tiga penyebab kesejahteraan. (Tri = tiga, Hita = sejahtera, Karana = penyebab). Pada hakikatnya Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan. Tri Hita Karana populer dengan istilah sebagai berikut:

- a. Parhyangan merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, dalam hal ini manusia diharapkan memiliki kedekatan bathin dengan Tuhan, setiap aktivitas didasari oleh semangat pengabdian pada Tuhan. Manusia menyadari jati dirinya sebagai atman atau makhluk spiritual yang harus selalu berhubungan dengan sumbernya yaitu Tuhan.
- b. Pawongan ini merupakan konsep hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, sebagai sesama ciptaan Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, dalam hubungan ini diharapkan akan muncul suatu ikatan persaudaraan antar sesama manusia yang bersifat universal bebas dari unsur SARA.
- c. Palemahan ini merupakan konsep hubungan manusia dengan alam, dimana dalam konsep ini manusia diharapkan memiliki tanggung jawab pada alam dalam mengelola alam tersebut. Manusia tidak hanya memanfaatkan alam tanpa memperhatikan kelestariannya.

Dengan menerapkan falsafah tersebut diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan individualisme dan materialisme. Membudayakan Tri Hita Karana akan dapat memupus pandangan yang mendorong konsumerisme, pertikaian dan gejolak. Dengan menerapkan Tri Hita Karana secara mantap, kreatif dan dinamis akan terwujudlah kehidupan harmonis yang meliputi pembangunan manusia seutuhnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada kelestarian lingkungan serta rukun dan damai dengan sesamanya. Tri Hita Karana telah diaplikasikan di seluruh dunia, dalam berbagai bentuk aktivitas baik oleh perorangan, kelompok, negara bahkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa. Tentu saja tidak menggunakan istilah bakunya Tri Hita Karana. Tetapi yang penting bahwa manusia sedunia telah menyadari bahwa kebenaran konsep itu telah terbukti, misalnya manusia tak akan hidup tentram bila keyakinan akan adanya kemahakuasaan Tuhan goyah, manusia juga tidak akan merasa tenteram damai bila terjadi konflik antar umat manusia baik dalam bentuk peperangan maupun aksi-aksi teror, dan manusia juga menyadari bahwa apabila ia merusak alam maka ia akan menjadi korban bencana alam. Berbagai organisasi tingkat regional, nasional, dan internasional telah dibentuk untuk mewujudkan Tri Hita Karana baik secara keseluruhan maupun sektoral. Kita mengenal adanya *WHO*, *Red Cross*, *Green Peace*, Dewan Keamanan PBB, Pasukan perdamaian PBB, dll.

METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari responden penelitian yang kemudian dikuantitatifkan dengan menggunakan skala likert 5 point. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang diisi oleh sampel yang dipilih secara acak (*random sampling*). Pengisian kuesioner dilakukan oleh pimpinan perusahaan yang mewakili wajib pajak badan.

b. Metode Penentuan Populasi Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar tahun 2014 di KPP Pratama Badung Selatan. Wajib Pajak terdaftar ditandai dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak di Badung Selatan terbagi menjadi dua jenis, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan yang berjumlah 8.703 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah WP Badan yang dihitung berdasarkan rumus slovin dari jumlah total WP Badan, sehingga sampel penelitian ini diambil 99 perusahaan. WP Badan dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Komanditer (CV), Yayasan, ataupun Organisasi lainnya.

c. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan yang terdiri dari 99 orang.

d. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah dan kemudian dianalisis menggunakan alat bantu perangkat lunak SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) dengan berbagai uji statistik, yaitu uji instrument dan uji *logistic regression*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Instrumen Penelitian

Dari hasil uji validitas (Tabel 3) diperoleh nilai *pearson correlation* diatas 0,3 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan yang diajukan dinyatakan valid, sedangkan dari hasil uji reliabilitas (Tabel 4) nilai *Cronbach Alpha* dari variable penelitian lebih besar dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian reliabel.

2. Uji Logistic Regression

a. Uji Hosmer and Lemeshow Test

Dari hasil uji Hosmer dan Lemeshow (Tabel 4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,061 atau lebih besar dari 0,05. Dapat dikatakan bahwa model penelitian yang digunakan mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model fit sehingga layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

b. Uji Overall Model Fit

Dari hasil pengujian keseluruhan model (*overall model fit*) (Tabel 4) menunjukkan bahwa nilai statistik *-2 Log Likelihood* pada awal (*Block Number* = 0), yang hanya memasukkan konstanta saja adalah sebesar 24.408, sedangkan nilai *-2 Log Likelihood* pada akhir (*Block Number* = 1) turun menjadi 13.126, atau terjadi penurunan nilai sebesar 11.282 dan signifikansi sebesar 0,046, yang juga ditunjukkan pada *Omnibus*

Tests of Model Coefficients. Penurunan nilai *likelihood* menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini baik atau model yang dihipotesiskan sudah fit atau sesuai dengan data.

c. Uji Nagelkerke R Square

Dari hasil uji pada Tabel 4 Nilai *Nagelkerke R Square* menunjukkan nilai 0.508 yang berarti bahwa sebesar 50,8% variabilitas variabel perilaku kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel keadilan umum (*general fairness*), variabel timbal balik pemerintah (*exchanges with government*), variabel kepentingan pribadi (*self interest*), variabel ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*), dan variabel struktur tarif pajak (*tax rate structure*), sedangkan sisanya sebesar 49,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.

d. Uji Multikolinearitas

Tabel 4 uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel bebas dengan nilai lebih dari 0,8. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

e. Uji Hipotesis

Pada Tabel 4 tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan 66 sampel yang diteliti, terdapat 3 sampel memberikan jawaban tidak patuh dan 63 sampel yang memberikan jawaban patuh. Jumlah sampel yang memberikan jawaban patuh (kode 0) adalah 3 sampel, sedangkan hasil prediksi menunjukkan terdapat 2 sampel sehingga memiliki ketepatan klasifikasi sebesar 66.7% (2/3).

Jumlah sampel yang memberikan jawaban patuh (kode 1) sebanyak 63 sampel, sedangkan prediksi menunjukkan 63 sehingga memiliki ketepatan klasifikasi sebesar 100%. Dengan demikian, persentase ketepatan prediksi secara keseluruhan adalah 98.5%.

3. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh Keadilan Umum (*General Fairness*) terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Taraf signifikansi untuk variabel keadilan umum (*general fairness*) adalah sebesar 0,028. Nilai tersebut di bawah 0,05 sehingga diinterpretasikan bahwa variabel keadilan umum (*general fairness*) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan keadilan umum (*general fairness*) berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan **diterima**. Wajib Pajak Badan menganggap bahwa sistem perpajakan dan pendistribusian pajak secara umum telah adil, sehingga mempengaruhi perilaku kepatuhan pajaknya. Dengan demikian pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006) serta Azmi dan Perumal (2008) yang menyatakan bahwa dimensi keadilan umum (*general fairness*) berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak di Hongkong dan Malaysia. Namun hasil pengujian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andarini Pris K (2010) yang menyatakan bahwa dimensi keadilan umum (*general fairness*) tidak

berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak di Indonesia.

2) Pengaruh Timbal Balik Pemerintah (*Exchanges with Government*) terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Taraf signifikansi untuk variabel timbal balik pemerintah (*exchanges with government*) adalah sebesar 0,109. Nilai tersebut di atas 0,05 sehingga diinterpretasikan bahwa variabel timbal balik pemerintah (*exchanges with government*) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan timbal balik pemerintah (*exchanges with government*) berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan **ditolak**. Timbal balik yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi pembayaran pajak merupakan timbal balik yang diberikan secara tidak langsung sehingga Wajib Pajak Badan tidak dapat merasakan manfaatnya secara menyeluruh. Nilai manfaat atas timbal balik pemerintah atas pembayaran pajak ini tidak menjadi alasan Wajib Pajak Badan untuk patuh dalam membayar pajak. Dengan kata lain, perilaku kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh perasaan adil Wajib Pajak Badan atas timbal balik yang diberikan pemerintah. Wajib Pajak Badan akan tetap membayar pajak penghasilannya meskipun mereka merasa adil atau pun tidak dengan timbal balik yang diberikan pemerintah. Dengan demikian pengujian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006) yang menyatakan bahwa dimensi timbal balik pemerintah berpengaruh

signifikan pada perilaku kepatuhan pajak di Hongkong. Namun hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008), serta Andarini (2010) yang menyatakan bahwa dimensi timbal balik pemerintah tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak di Malaysia dan Indonesia.

3) Pengaruh Kepentingan Pribadi (*Self Interest*) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Taraf signifikansi untuk variabel kepentingan pribadi (*self interest*) adalah sebesar 0,635. Nilai tersebut di atas 0,05 sehingga diinterpretasikan bahwa variabel kepentingan pribadi (*self interest*) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan kepentingan pribadi (*self interest*) berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan **ditolak**. Kepentingan pribadi Wajib Pajak Badan tidak dapat menjadi tolak ukur perilaku kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan meskipun pajak yang mereka bayar lebih tinggi maupun tidak, Wajib Pajak badan akan tetap membayarkan pajak penghasilannya. Peraturan-peraturan pajak yang mengikat lebih menjadi pertimbangan dalam membayarkan pajak. Kemungkinan sanksi yang mereka terima akan menjadi perhatian lebih dibandingkan hanya mempertimbangkan apakah kepentingan mereka dapat terpenuhi dengan membayar pajak penghasilan. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006), dan Andarini (2010) yang menyatakan bahwa

kepentingan pribadi tidak berpengaruh signifikan di Hongkong dan Indonesia.

4) Pengaruh Ketentuan-Ketentuan Khusus (*Special Provisions*) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Taraf signifikansi untuk variabel ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*) adalah sebesar 0,978. Nilai tersebut di atas 0,05 sehingga diinterpretasikan bahwa variabel ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) yang menyatakan ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*) berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan **ditolak**. Adanya ketentuan-ketentuan khusus yang meringankan Wajib Pajak Badan dalam membayarkan pajak tidak mempengaruhi perilaku kepatuhannya dalam membayar pajak. Ketentuan-ketentuan khusus yang dapat mengurangi pajak yang dibayarkan dirasakan adil oleh Wajib Pajak Badan karena telah memberikan keringanan pada seluruh lapisan penghasilan, baik yang berpenghasilan kecil (misalnya UMKM) maupun perusahaan besar (misalnya perusahaan *go public*). Keputusan Wajib Pajak Badan untuk membayarkan pajaknya secara tepat waktu bukan karena perasaan adil karena adanya keringanan-keringanan tertentu tetapi lebih pada rasa keterikatan mereka pada peraturan yang berlaku. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006), Azmi dan Perumal (2008), serta Andarini Pris K (2010) yang

menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Hongkong, Malaysia dan Indonesia.

5) Pengaruh Struktur Tarif Pajak (*Tax Rate Structure*) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Taraf signifikansi untuk variabel struktur tarif pajak (*tax rate structure*) adalah sebesar 0,936. Nilai tersebut di atas 0,05 sehingga diinterpretasikan bahwa variabel struktur tarif pajak (*tax rate structure*) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian hipotesis kelima (H5) yang menyatakan struktur tarif pajak (*tax rate structure*) berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan **ditolak**. Perubahan struktur tarif pajak yang berlaku dari tarif proporsional menjadi tarif flat tidak menjadi alasan Wajib Pajak badan untuk patuh atau tidak dalam membayar pajak. Baik tarif pajak dikenakan secara proporsional maupun flat, Wajib Pajak Badan akan tetap membayarkan pajaknya. Wajib Pajak yang tidak patuh tidak terlalu mempertimbangkan struktur tarif pajak dalam membayarkan pajak. Hasil pengujian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) yang menyatakan bahwa struktur tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Malaysia. Namun pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006), dan Andarini Pris K (2010) yang menyatakan bahwa struktur tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku

kepatuhan pajak di Hongkong dan Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hanya satu dimensi keadilan pajak yaitu keadilan umum (*general fairness*) yang berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di KPP Pratama Badung Selatan. Namun dimensi keadilan pajak yang lainnya seperti timbal balik pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structure*) secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di KPP Pratama Badung Selatan. Keadilan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak Badan tidak dapat menentukan apakah mereka akan bersikap patuh atau tidak. Peraturan perpajakan yang sangat mengikat lebih mendorong Wajib Pajak Badan untuk bersikap patuh dibandingkan rasa keadilan yang mereka rasakan. Besarnya sanksi yang mungkin diberikan jika Wajib Pajak Badan bersikap tidak patuh juga menjadi pertimbangan Wajib Pajak Badan untuk membayarkan pajaknya tepat waktu. Perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak lebih disebabkan pada faktor-faktor lainnya, seperti penghitungan pajak ternyata melebihi batas waktu yang telah ditentukan, kesulitan dalam menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak, serta kurangnya pengetahuan mengenai cara menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak. Wajib Pajak Badan yang dianggap tidak patuh kemungkinan merupakan Wajib Pajak yang terlambat dalam membayar dan

melaporkan pajaknya sehingga dikenakan sanksi perpajakan dan bukan dikarenakan keadilan atas sistem perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Richardson (2006) yang mengungkapkan bahwa tiga dimensi keadilan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Hongkong, yaitu dimensi keadilan umum (*general fairness*), dimensi pembebanan pajak pada yang berpenghasilan menengah (*middle income earners tax share/burden*), dan dimensi timbal balik pemerintah (*exchanges with government*). Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Andarini Pris K (2010) yang mengungkapkan bahwa semua dimensi keadilan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Indonesia, akan tetapi hanya ada satu dimensi keadilan pajak yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di KPP Pratama Badung Selatan yaitu dimensi keadilan umum (*general fairness*).

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Armia, Chairuman. 2002. Pengaruh Budaya terhadap Efektivitas Organisasi: Dimensi Budaya Hofstede. *JAAI*, Vol. 6 No 1. Juni 2002.
- (2) Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- (3) Gujarati, Damodar. 2003. *Ekometrika Dasar*. Erlangga : Jakarta.

- (4) Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- (5) Hudayati, Ataina. 2002. *Perkembangan Penelitian Akuntansi Keperilakuan: Berbagai Teori dan Pendekatan yang Melandasi*. JAAI, Vol. 6, No 2.
- (6) Putrah, Bawantu. 2013. *Tri Hita Karana dalam Agama Hindu*. Pendidikan Guru Muda Bali.
- (7) Azmi, Anna A. Che and Kamala A. Perumal. 2008. Tax Fairness Dimensions in an Asian Context: *The Malaysian Perspective, International Review of Business Reseach Papers, Vol. 4 No. 5 October-November 2008 Pp. 11-19*.
- (8) Dajan, Anto. 1995. *Pengantar Metode Statistik Jilid I*. Jakarta: LP3ES.
- (9) Hofstede, Geert. n.d. *Dimensions of National Cultures*. <http://geert-hofstede.com>. Diakses tanggal 20 Februari 2015.
- (10) Japarianto, Edwin. 2006. *Budaya dan Behavior Intention Mahasiswa Dalam menilai Service Quality Universitas Kristen Petra*.
- (11) Richardson, Grant. 2006. The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hongkong, *International Tax Journal*.
- (12) Sofyan, Marcus Taufan. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*. Skripsi. Tangerang.
- (13) Sulyanto. 2002. *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- (14) Pris K, Andarini. 2010. *Dampak Dimensi Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- (15) Rini, Indah. 2008. *Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- (16) Widjaja, Fanky. 2012. *Pengaruh Dimensi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Batu*. Jurnal Akuntansi. Jawa Timur: Unit Teknologi Informasi STIE Malangkucecwara.

Hermenutika Ontik as a Way to Reveal the Dynamics of Management Behavior in PUBLIC SECTOR ORGANISATION

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universiti Kebangsaan Malaysia

Student Paper

1%

2

Submitted to Seoul Venture University

Student Paper

1%

3

www.online-pajak.com

Internet Source

1%

4

Submitted to UPN Veteran Yogyakarta

Student Paper

1%

5

Rizki Fitri Amalia. "Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang", Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi), 2020

Publication

1%

6

repository.upi.edu

Internet Source

1%

7

jurnal.untan.ac.id

Internet Source

1%

8	asp.trunojoyo.ac.id Internet Source	1 %
9	www.essays.se Internet Source	1 %
10	bwfitri.wordpress.com Internet Source	1 %
11	liyahliyana.blogspot.com Internet Source	1 %
12	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	1 %
13	Winston - Pontoh. "Goodwill No. 1 Vol. 4 Juni 2013", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2013 Publication	1 %
14	Submitted to Universitas Mercu Buana Student Paper	1 %
15	www.crayontata.com Internet Source	1 %
16	digilib.unpas.ac.id Internet Source	1 %
17	elibrary.ub.ac.id Internet Source	1 %
18	repozitorij.mef.unizg.hr Internet Source	1 %

19

he01.tci-thaijo.org

Internet Source

1%

20

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On